



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM
PROVINSI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-
ALAT BERAT/BESAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, dan sesuai kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak tanggal 22 Juni 2013, dipandang perlu disesuaikan kembali Tarif Angkutan Kapal Penyeberangan Lintas Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat - Alat Berat/Besar sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008 - 2013;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2003 tentang Tatahan Kepelabuhanan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
6. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
7. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
8. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
9. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
12. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
13. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
14. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
15. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
16. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Untuk barang yang berada diatas mobil barang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator).
- (3) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan kendaraan dalam 9 (sembilan) golongan meliputi :
 - a. Golongan I : Sepeda.
 - b. Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan Gerobak Dorong.
 - c. Golongan III : Sepeda Motor Besar diatas sama dengan 500 cc dan kendaraan Roda 3.
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicap, Mini Bus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truck/tangki) dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya.
 - f. Golongn VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truck/tangki) dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan.
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truck,tronton/tangki), kereta penarik berikut gandengannya serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya.
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truck,tronton/tangki) kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengannya dengan panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya.
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truck,tronton/tangki) kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengannya dengan panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya.

Pasal 3

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4

Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai ketentuan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari kendaraan dan muatannya termasuk pengemudi dan kondektur.
- (2) Pengemudi, kondektur/kenek untuk kendaraan golongan IV adalah 1 (satu) orang sedangkan untuk golongan V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk biaya tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk Iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.
- (2) Iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Kapal Penyeberangan Lintas Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juli 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIDANG HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46
TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK
PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT
BERAT/BESAR**

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI KENDARAAN DAN ALAT-ALAT
BERAT/BESAR LINTAS KARIANGAU - PENAJAM**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	EKONOMI		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 7.245,00
	- ANAK	Per orang	Rp. 4.830,00
B.	KENDARAAN		
1.	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 7.245,00
2.	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 21.275,00
3.	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 42.205,00
4.	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 172.500,00
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 130.525,00
5.	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 276.115,00
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 255.530,00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 5 Ton	Per unit	Rp. 474.835,00
6.	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 317.910,00
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 408.250,00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 10 Ton	Per unit	Rp. 621.805,00
7.	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Golongan VII	Per unit	Rp. 533.025,00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 16 Ton	Per unit	Rp. 1.002.455,00
8.	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 907.810,00
9.	GOLONGAN IX	Per unit	Rp. 1.257.065,00

Samarinda, 1 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46
TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK
PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT
BERAT/BESAR**

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI KENDARAAN DAN ALAT-ALAT
BERAT/BESAR LINTAS KARIANGAU - PENAJAM**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	EKONOMI		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 7.245,00
	- ANAK	Per orang	Rp. 4.830,00
B.	KENDARAAN		
1.	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 7.245,00
2.	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 21.275,00
3.	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 42.205,00
4.	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 172.500,00
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 130.525,00
5.	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 276.115,00
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 255.530,00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 5 Ton	Per unit	Rp. 474.835,00
6.	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 417.910,00
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 408.250,00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 10 Ton	Per unit	Rp. 621.805,00
7.	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Golongan VII	Per unit	Rp. 533.025,00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 16 Ton	Per unit	Rp. 1.002.455,00
8.	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 907.810,00
9.	GOLONGAN IX	Per unit	Rp. 1.257.065,00


Samarinda, 1 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46
TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK
PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT
BERAT/BESAR**

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT
LINTAS TARAkan - ANCAM**


NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	EKONOMI		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 37.950,00
	- ANAK	Per orang	Rp. 22.080,00
B.	KENDARAAN		
1.	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 55.200,00
2.	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 83.950,00
3.	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 164.450,00
4.	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 557.750,00
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 518.075,00
5.	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1.107.450,00
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 928.625,00
6.	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1.822.750,00
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1.545.025,00
7.	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Golongan VII	Per unit	Rp. 1.852.650,00
8.	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 2.778.400,00
9.	GOLONGAN IX	Per unit	Rp. 3.997.400,00

Samarinda, 1 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK